



**PUTUSAN**

**Nomor 5515/Pdt.G/2021/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gresik, namun sekarang berdomisili di Kota Surabaya diwakili/didampingi H. Moch Su'eb, S.Ag, S.H., M.Hes advokat yang beralamat di Jl. Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 10 November 2021 tanggal 6421/kuasa/11/2021, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, semula di. Gresik, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaanya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 5515/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 10 November 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kec. Pabean Cantikan. Kota Surabaya, pada tanggal 31-08-2007 dan dicatatkan pada buku register nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kota Surabaya.

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 5515/Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai dengan Register Nikah Nomor : 477/87/VIII/2007. Serie buku nikah BF;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jl. sampai pisah pada akhir tahun 2017;

3. Bahwa selama pernikahan itu berlangsung Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan hingga sampai saat ini telah dikaruniai anak/keturunan satu (1) bernama Muhammad Yasin, umur 13 tahun.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

- Tergugat tidak pernah memberin nafkah lahir dan batin;
- Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat demi kepentinganya sendiri;
- Tergugat selalu memintingkan dirinya sendiri.

5. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2017, dimana Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama keluar dari tempat tinggal bersama dan Penggugat tidak mengetahui keberadaanya sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

7. Bahwa dengan demikian satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan lahir batin Penggugat adalah dengan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf A dan F, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. dan karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 5515/Pdt.G/2021/PA.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya c.q. majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugat cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Suwiknyo bin M. Wujud)) kepada Penggugat (Samiyah binti Bugiman);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia Surabaya maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samiyah yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 477/87/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yaitu:

1. Saksi I (saksi P-1):

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 5515/Pdt.G/2021/PA.Sby.



-.....Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat terakhir membina rumah tangga di Gresik dan telah dikaruniai 1 anak;

-.....Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran karena sering melihatnya;

-.....Bahwa menurut Penggugat penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat secara layak;

-...Bahwa saksi mengetahui sejak Agustus 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, pergi entah kemana dan tidak diketahui lagi alamatnya;

-.....Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha mencari Tergugat tetapi hingga sekarang Tergugat tidak ditemukan;

-....Bahwa menurut Penggugat, sejak meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak berkirim apapun atau meninggalkan apapun sebagai nafkah (belanja keluarga) bagi Penggugat;

-.Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II (saksi P-2):

-.....Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat benar Tergugat suaminya yang membina rumah tangga di Gresik dan telah dikaruniai 1 anak;

-.....Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi pertengkaran karena sering melihatnya;

-.....Bahwa menurut Penggugat penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat secara layak;

-.....Bahwa saksi mengetahui sejak Agustus 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat, pergi entah kemana dan tidak diketahui lagi alamatnya;

-.....Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha mencari Tergugat tetapi hingga sekarang Tergugat tidak ditemukan;

-.....Bahwa menurut Penggugat, sejak meninggalkan Penggugat tersebut Tergugat tidak berkirim apapun atau meninggalkan apapun sebagai nafkah (belanja keluarga) bagi Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-....Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang diwakili/didampingi H. Moch Su'eb, S.Ag, S.H., M.Hes advokat yang beralamat di Jl. Jambangan Baru III/3-A Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2021, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia Surabaya maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/kuasa hukumnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dalam perkara ini tidak dapat dilakukan perdamaian atau mediasi sebagaimana ditetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 selain menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 5515/Pdt.G/2021/PA.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:

- Tergugat tidak pernah membeir nafkah lahir dan batin;
- Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat demi kepentingannya sendiri;
- Tergugat selalu memintingkan dirinya sendiri.

Akhirnya sejak bulan Agustus 2017 Tergugat pergi serta tidak mengetahui keberadaannya sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dinilai benar apabila berdasar dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan walaupun Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 5515/Pdt.G/2021/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat, yaitu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara langsung, sedangkan penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi. Para saksi tahu sejak Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, telah berusaha mencarinya tetapi hingga sekarang tidak ditemukan lagi alamat dan keberadaan Tergugat sehingga merupakan fakta;

Menimbang, bahwa fakta sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Tergugat terhadap Penggugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 5515/Pdt.G/2021/PA.Sby.



Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan tidak melawan hak dan telah terbukti berdasarkan Pasal 125 HIR dapat diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 901.000,00 ( Sembilan ratus satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 5515/Pdt.G/2021/PA.Sby.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. BUA EVA HIDAYAH, SH.M.H.  
Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 5515/Pdt.G/2021/PA.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biay Panggilan : Rp. 756.000,00

Biaya PNBP : Rp. 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp. 901.000,00

---

(Sembilan ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 5515/Pdt.G/2021/PA.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)